

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI PERUNDUNGAN AKIBAT POSTINGAN DI AKUN KEDUA INSTAGRAM

Oleh:

Frisda Alvina Nathalia Tarigan¹

Jenifer Wibisono Chietra²

Beatrix Chelsea Meliana Putri³

Miranda Febriana Cornelia⁴

Gregorius Pascal⁵

Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

Alamat: JL. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya,
Jawa Timur (60298).

Korespondensi Penulis: 02051230047@student.uph.edu,

02051230005@student.uph.edu, 02051230014@student.uph.edu,

02051230029@student.uph.edu, 02051230001@student.uph.edu.

Abstract. *This research explains in detail about the regulation of legal protection for children who experience bullying on social media due to posts on the second Instagram account. It is very important to provide preventive measures to prevent similar legal events from occurring in the future. This research is written using normative juridical research methods focusing on analyzing the laws and regulations of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Law No. 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The results of this study examine related to the implementation of article 29 of the ITE Law then there is a new implementing regulation in the form of PP No. 17 of 2025 concerning Governance of the Implementation of Electronic Systems in Child Protection in law enforcement by law enforcement against legal protection for children who experience bullying on social media instagram second account. The conclusion of this study shows that there is still a*

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI PERUNDUNGAN AKIBAT POSTINGAN DI AKUN KEDUA INSTAGRAM

gap between the law and law enforcement by law enforcement officials in overcoming the legal consequences of bullying against children who are bullied on social media due to posts on the second Instagram account.

Keywords: *Second Instagram Account, Child Protection, Cyberbullying.*

Abstrak. Penelitian ini menerangkan secara detail mengenai regulasi perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami perundungan di media sosial akibat postingan di akun kedua instagram. Sangat penting untuk memberikan langkah preventif demi mencegah peristiwa hukum serupa terjadi di masa depan. Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hasil dari penelitian ini mengkaji terkait dengan implementasi pasal 29 UU ITE kemudian terdapat peraturan pelaksana baru berupa PP No. 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak dalam penegakan hukum oleh aparat hukum terhadap perlindungan hukum bagi anak yang mengalami perundungan di media sosial akun kedua instagram. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan masih ada kesenjangan antara undang-undang dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi akibat hukum dari perundungan terhadap anak yang mengalami perundungan di media sosial akibat postingan di akun kedua instagram.

Kata Kunci: Akun Kedua Instagram, Perlindungan Anak, Perundungan Daring.

LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi digital yang kini berkembang begitu cepat khususnya media sosial seperti Instagram, telah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, termasuk kehidupan anak-anak, hingga saat ini hukum wajib memberikan pengaturan yang bertujuan melindungi pengguna media sosial dan juga warga negaranya. Media Sosial, meskipun memiliki banyak manfaat, juga dapat menjadi alat untuk tindakan perundungan online (*cyberbullying*), terutama melalui akun kedua yang sering digunakan untuk melakukan tindakan negatif tanpa terdeteksi.

Sebagaimana pengertian anak termuat dalam PP No. 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa:

“Anak yang atau mengakses produk, layanan, dan fitur yang selanjutnya disebut Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”

Kemudian terkait dengan sistem elektronik dalam hal ini merupakan akun kedua instagram memiliki pengertian sebagai berikut dalam pasal 1 angka 2 PP No 17 tahun 2025 bahwa:

“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.”

Larangan Penyebaran konten yang merugikan individu, termasuk perundungan di internet, diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagaimana tindakan preventif yang dapat mencegah terjadinya perundungan tertulis dalam pasal 16A ayat (1) UU No. 1 tahun 2024 yang menerangkan sebagai berikut: “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik.” Meskipun UU ITE telah mengatur terkait perlindungan bersosial media bagi anak namun upaya hukum untuk meminimalisir terjadinya perundungan yang dilakukan melalui akun kedua Instagram masih menghadapi beberapa masalah dalam praktiknya. Jika merujuk pada Undang-Undang No 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak”. Seharusnya setiap pihak yang telah menginjak usia dewasa dilarang melakukan kekerasan, pembulian dan menempatkan anak dalam kondisi yang dapat membahayakan kesehatan mentalnya. Tentu saja hal ini tidak terbatas di area tempat anak tumbuh dan berkembang, namun juga termasuk dalam area dunia maya dimana anak juga dapat mengakses ranah tersebut.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagaimana dikutip melalui koran digital Tempo menyatakan bahwa dilihat dari data pengaduan KPAI yang

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI PERUNDUNGAN AKIBAT POSTINGAN DI AKUN KEDUA INSTAGRAM

menunjukkan kekerasan anak pada awal 2024 mencapai angka 141 kasus. Dari seluruh aduan itu, 35 persen di antaranya terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan.¹

Kekerasan psikis yang diterima oleh anak-anak biasanya terjadi akibat serangan secara berkelompok dan dilakukan berkepanjangan sehingga mengakibatkan mental dan fisik anak terganggu dalam perkembangannya. Begitu pula apabila memperhatikan data yang diterbitkan BPS (Badan Pusat Statistik) pada 2023 silam BPS (Badan Pusat Statistik) telah mempublikasikan laporan berjudul "Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2023", kesimpulan yang diambil adalah BPS mengungkapkan pada tahun 2022 persentase siswa yang mengalami perundungan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya yang terjadi pada siswa kelas 5, 8, dan 11. Jumlah persentase siswa di kelas lima sekolah dasar yang mengalami perundungan pada tahun 2022 berada di angka 35,55%. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 8,75% dibandingkan 2021. Kemudian di tahun 2022, siswa kelas delapan sekolah menengah berada pada meningkatnya persentase terbesar dalam kasus perundungan, dengan angka persentase mencapai 41,34%. Angka ini selisih 15,02% dibandingkan tahun 2021. Dilanjutkan dengan siswa kelas sebelas sekolah menengah juga menunjukkan kenaikan persentase yang signifikan terkait dengan kasus perundungan, yaitu naik sebesar 14,77%. Tepatnya dari 15,54% menjadi 30,31% di tahun 2022. Begitu pula terkait dengan hasil penelitian di tahun 2021 menurut BPS bahwa persentase siswa laki-laki kelas 8 dan kelas 11 yang mengalami perundungan lebih tinggi daripada siswa perempuan.²

Salah satu masalah utama dalam memberikan perlindungan siber yang efektif kepada korban adalah kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku, kurangnya pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsekuensi hukum dari perlindungan siber. Oleh Karena itu, tinjauan yuridis diperlukan untuk menganalisis sejauh mana undang-undang Indonesia dapat melindungi anak-anak dari pelanggaran yang dilakukan melalui akun kedua

¹ Putra Han Revanda, "KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 Persen Terjadi Di Sekolah | Tempo.Co.," <https://www.tempo.co/>, March 12, 2024, <https://www.tempo.co/arsip/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah-78415>.

² Rasyud Nur Aini, "Peningkatan Siswa Yang Mengalami Perundungan - GoodStats Data" (2024, February 23, 2024), <https://data.goodstats.id/statistic/peningkatan-siswa-yang-mengalami-perundungan-y2146>.

Instagram. Studi ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan undang-undang saat ini serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan anak di internet. Dalam perkembangan pencegahan kejahatan dunia maya, digunakan teori transisi ruang yang merupakan jenis teori terkait dengan ranah kejahatan dunia maya yang dikembangkan oleh seorang kriminolog dari India Prof. Karuppannan Jaishanka, sejarawan ini menerangkan bahwa diperlukan teori kejahatan dunia maya yang spesifik mengingat fakta bahwa klarifikasi teoretis secara keseluruhan sangat kurang dalam meneliti peristiwa hukum terkait dengan perundungan di dunia maya terutama media sosial.

Penyusunan penelitian menggunakan studi literatur yang dipublikasikan oleh Yani Indah Sari Manihuruk, dkk tentang pemenuhan hak anak korban perundungan dan dampak yang ditimbulkan akibat perundungan atau *bullying*.³ Kemudian penelitian yang dikemukakan oleh Astuti Nur Fadillah yang menjelaskan terkait Perlindungan anak harus dijamin dan dapat melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan umur anak tersebut dan dapat menjalankan harkat dan martabat kemanusiaan.⁴ Lalu penelitian yang ditulis oleh Izzha Iskandar Agoes, dkk yang menuliskan terkait dengan perlindungan oleh hukum Indonesia terhadap korban perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).⁵ Penelitian yang dikemukakan oleh penulis memiliki fokus pada penjelasan secara mendetail terkait dengan tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami perundungan terutama bagi anak yang membuat sebuah postingan di akun kedua media sosial. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami perundungan akibat postingan di akun kedua instagram.

³ Yani Indah Sari Manihuruk, Syahrannuddin Syahrannuddin, and Ismaidar Ismaidar, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (May 7, 2024): 1337–46, <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V4I3.10618>.

⁴ Astuti Nur Fadillah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan," *Jurnal Belo* 5, no. 1 (2019): 86–100, <https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page86-100>.

⁵ Izzha Iskandar Agoes and Kayus Kayowan Lewoleba, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan (Bullying) Yang Terjadi Di Lingkungan Pendidikan," *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5, no. 1 (November 1, 2023): 589–609, <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2719>

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI PERUNDUNGAN AKIBAT POSTINGAN DI AKUN KEDUA INSTAGRAM

KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hukum

Pengungkapan teori sebagaimana dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon bahwasanya teori perlindungan hukum menjadi dasar dalam implementasi tindakan terhadap perlindungan bagi warga negara yang menjadi tindakan koersif dan preventif. Teori menyatakan bahwasanya terkait tindakan yang diberikan kepada masyarakat dapat bersifat preventif dan represif dimana teori memiliki tujuan untuk menghindari konflik yang timbul sejak awal. Kemudian teori ini memberikan perbandingan hukum yang terdapat di berbagai bidang dan sektor. Teori perlindungan hukum juga dikemukakan oleh sejarawan CST Kansil dimana pernyataan terkait teori perlindungan hukum sebagai upaya hukum dalam penjaminan akan keselamatan dan keamanan seseorang dari berbagai hal yang membahayakan terhadap mental dan fisik dan mental seseorang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian penulisan artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan dengan peristiwa perundungan di dunia maya, bertujuan memberikan uraian hasil analisis mengenai gejala hukum terkait perlindungan terhadap anak akibat postingan di akun kedua instagram. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif melalui pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perUndang-Undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era digital yang terus berkembang di masa kini menjadi suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, kehadiran internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak dan remaja. Berdasarkan data terbaru tahun 2024, tercatat sebanyak 185,3 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet, dan lebih dari 139 juta di antaranya aktif menggunakan media sosial. Angka ini mencerminkan betapa media sosial telah menjelma menjadi ruang sosial baru, tempat anak-anak pun tumbuh, belajar, dan berinteraksi. Di antara berbagai platform yang tersedia, Instagram menempati posisi istimewa di hati para pengguna muda. Dengan

jumlah pengguna mencapai 122 juta jiwa, hampir setengah populasi Indonesia kini menggunakan Instagram untuk mengekspresikan diri, berbagi momen, hingga membentuk identitas sosial.

Instagram sendiri menyediakan fitur multi-akun yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu akun dalam satu aplikasi. Fitur ini mempermudah pengguna terutama kalangan muda untuk membuat akun kedua, yang sering kali dijadikan ruang pribadi atau tempat menampilkan sisi lain dari diri mereka. Fenomena akun kedua ini kemudian membuka ruang baru yang lebih tertutup dan personal, namun juga rentan terhadap perilaku tidak menyenangkan dari sesama pengguna, seperti perundungan.

Apa yang diharapkan baik tidak selamanya berakhir baik pula, di balik tampilannya yang penuh warna dan kreatif, Instagram juga menyimpan sisi gelap. Berdasarkan data yang dirilis oleh *GoodStats*, Instagram tercatat sebagai platform media sosial dengan tingkat kasus perundungan daring (*cyberbullying*) tertinggi, yakni sebesar 42%. Angka ini mengungguli platform lain seperti Facebook dan Snapchat. Fakta ini menunjukkan bahwa semakin intens interaksi yang terjadi di dalamnya, semakin besar pula potensi risiko yang dihadapi oleh para penggunanya terutama anak-anak yang masih berada dalam tahap pencarian jati diri. Oleh karena itu, penting untuk meninjau secara yuridis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak-anak yang menjadi korban perundungan di platform seperti Instagram, khususnya ketika insiden tersebut terjadi melalui akun kedua yang kerap kali luput dari pengawasan.

Cyberbullying biasanya berupa ujaran kebencian, perilaku agresif yang memiliki tujuan untuk menjatuhkan atau mengucilkan individu, biasanya dilakukan oleh kelompok atau individu. Bentuk *cyberbullying* di media sosial sangat beragam, bisa berupa kata-kata umpatan, gosip, ejekan, hinaan, dan lain-lain. Perilaku *cyberbullying* juga tidak mengenal siapa, usia, maupun profesi atau jabatan, tetapi umumnya para selebriti lebih mudah menjadi sasaran perilaku *cyberbullying*.

Berdasarkan Akbar dan Prahastiwi, perundungan daring mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat diidentifikasi:

1. Perilaku agresif merupakan tanda dari seseorang yang cenderung melakukan perundungan. Dengan demikian, perilaku agresif adalah situasi yang mengharuskan seseorang untuk bertindak dengan cara yang lebih dominan

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI PERUNDUNGAN AKIBAT POSTINGAN DI AKUN KEDUA INSTAGRAM

terhadap orang lain, yang mana mencakup hal-hal yang bersifat internal dan tidak disengaja.

2. Menurut Randall, intimidasi adalah perilaku bermusuhan yang disebabkan oleh objek, niat, atau tindakan yang disengaja yang memberikan tekanan fisik kepada orang lain.

Bullying atau perundungan adalah tindakan kekerasan terhadap anak dan menurut regulasi dalam UU Perlindungan Anak serta perubahannya, *bullying* termasuk sebagai tindak pidana. Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU 35/2014) yang mengatur pengertian kekerasan. Dapat diketahui juga, perundungan verbal maupun fisik telah diatur dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang melarang setiap orang untuk melakukan kekerasan terhadap Anak.

Oleh sebab itu, perlindungan anak yang mengalami perundungan sangat penting, terutama dalam kasus *cyberbullying*. Upaya perlindungan ini untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak secara manusiawi, seperti hak kelangsungan hidup, hak untuk hidup, hak tumbuh dan berkembang. Anak yang menjadi korban *cyberbullying* memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar sistem peradilan pidana anak. Dari sisi hukum, perlindungan anak di bawah umur sebagai korban *cyberbullying* di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti yang dirinci dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 310 KUHP mengatur tentang penistaan atau pencemaran nama baik. Pasal ini menegaskan jika seseorang sengaja menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dengan menuduh dan lalu agar tuduhan itu diketahui umum, maka akan dihukum dengan membayar Rp4.500 atau pidana penjara paling lama 9 bulan. Pidananya dapat diberatkan kalau perbuatan tersebut disebar luaskan dengan tulisan/gambar, sehingga dapat dijatuhkan sanksi denda paling banyak Rp4,5 juta atau pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

Diatur pada Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU 1/2023) tentang KUHP, yang berisi bahwa setiap orang menyerang nama baik atau kehormatan

melalui menuduh secara lisan agar diketahui oleh umum, maka akan kena pidana denda paling banyak kategori II atau pidana penjara paling lama 9 bulan. Jika perbuatan tersebut disebar luaskan dengan tulisan/gambar, maka dipidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta atau penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.

Dikarenakan KUHP baru akan berlaku pada tahun 2026, maka KUHP yang ada saat ini tetap berlaku dan digunakan untuk melindungi dari *cyberbullying*. Pasal 310 mendefinisikan ruang lingkup pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang dikenal sebagai penghinaan. Unsur-unsur tindakan tersebut termasuk dengan sengaja merusak nama baik atau kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, serta niat untuk membuat hal tersebut diketahui oleh publik sehingga dapat dimasukkan ke dalam penghinaan.

Cyberbullying adalah tindakan yang melanggar kehormatan seseorang. Pasal 310 KUHP mendefinisikan “menghina” sebagai “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Biasanya, korban merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang terbatas pada kehormatan “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam ranah seksual, yang dapat dicemarkan nama baiknya. Ruang lingkup tempat pencemaran nama baik atau penghinaan dilakukan di dunia maya, serta pengaturan perlindungan *cyberbullying*, secara khusus dibahas dalam UU ITE.

Pasal 29 UU ITE mengatur tindak pidana pengancaman yang dilakukan secara elektronik. Jadi dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00. UU ITE menjelaskan bahwa Pasal 29 adalah pasal yang secara tegas mengatur tentang *cyberbullying*. Penjelasan lain menyoroti bahwa “Korban” mengacu pada seseorang yang mengalami penderitaan mental, fisik, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu tindak pidana.

Cyberbullying mencakup berbagai tindakan seperti penghinaan, fitnah, ancaman, dan pemerasan. UU ITE tidak secara jelas membahas tindakan seperti *flaming*, pelecehan, peniruan, penyamaran, pengucilan, penipuan, pengucilan, atau penguntitan di dunia maya. Meskipun UU ITE telah mengalami revisi kedua, undang-undang tersebut berfokus pada ancaman pidana dan denda daripada memberikan perlindungan khusus untuk anak di bawah umur yang menjadi korban *cyberbullying*. Kontrol hukum terhadap *cyberbullying* dalam UU ITE tidak secara khusus memperlakukan anak di bawah umur sebagai korban, karena kosakata yang digunakan dalam pasal-pasal tersebut bersifat

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI PERUNDUNGAN AKIBAT POSTINGAN DI AKUN KEDUA INSTAGRAM

mendunia, termasuk kosakata yang dapat digunakan untuk orang dewasa. KUHP memiliki ancaman pidana untuk *cyberbullying* terhadap anak, dan UU ITE belum terbukti efektif untuk membuat pelaku jera. Perlindungan hukum yang diatur secara normatif tersebut dalam penerapannya tidak berjalan secara efektif dan maksimal. Faktanya, kasus *cyberbullying* terus bertambah dari tahun ke tahun di Indonesia.

Menangani kasus perundungan yang terjadi melalui akun kedua di Instagram menghadirkan tantangan yang kompleks dalam penegakan hukum di Indonesia. Akun kedua atau akun alternatif ini sering kali dibuat tanpa identitas asli menggunakan nama samaran, foto profil fiktif, dan informasi palsu yang membuat pelaku sulit dikenali. Bahkan, dalam banyak kasus, unggahan dari akun kedua bisa tersebar luas karena dibocorkan oleh akun anonim lain, sehingga menciptakan pola perundungan yang berlapis dan lebih sulit ditelusuri. Situasi ini menjadikan ruang digital yang seharusnya menjadi tempat berekspresi, justru berubah menjadi medan yang rawan dan tidak aman, khususnya bagi anak-anak dan remaja yang masih berada dalam proses pembentukan jati diri.

Selain itu, hambatan penegakan hukum semakin diperparah oleh kurangnya sumber daya manusia di tubuh aparat penegak hukum yang benar-benar memahami dinamika kejahatan digital. Banyak aparat belum memiliki kapasitas atau sensitivitas dalam menangani kasus *cyberbullying*, terutama yang terjadi melalui platform dan akun-akun tersembunyi seperti ini. Data dari *The Conversation* menunjukkan bahwa setidaknya ada 25 kasus perundungan daring yang dilaporkan setiap harinya ke Polda Metro Jaya, namun sebagian besar tidak berlanjut karena sistem hukum kita belum sepenuhnya siap. Seperti yang dikemukakan oleh UNICEF, “anak-anak dan remaja adalah kelompok paling rentan dalam dunia digital, dan mereka memerlukan sistem perlindungan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan peka terhadap kebutuhan emosional mereka.”

Tidak berhenti sampai di situ, proses hukum yang panjang dan berbelit juga menjadi beban tersendiri bagi korban yang mayoritas adalah anak-anak. Dalam kondisi psikis yang sudah terganggu akibat perundungan, mereka sering kali tidak tahu harus melapor ke siapa, bagaimana cara memulainya, atau apakah suara mereka akan benar-benar didengar. Menurut KPAI, sepanjang tahun 2023 terdapat 548 kasus anak yang menjadi korban perundungan, dan lebih dari 3.800 anak mengalami trauma mental akibat

kekerasan yang mereka alami. Angka-angka ini bukan sekadar statistik mereka adalah simbol dari luka yang nyata dan mendalam.

Tak jarang, anak-anak memilih diam. Bukan karena mereka lemah, tapi karena beban yang mereka tanggung terlalu berat untuk usia yang masih muda. Dalam kondisi seperti ini, hukum seharusnya tidak hanya hadir sebagai mekanisme pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai ruang perlindungan yang memeluk, bukan menghakimi. Karena di balik setiap laporan yang tak jadi dibuat, terdapat suara kecil yang ingin diselamatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kemajuan teknologi digital, khususnya dalam perkembangan media sosial seperti Instagram, telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat, termasuk kehidupan anak-anak. Di satu sisi, media sosial membuka peluang baru dalam berkomunikasi, berekspresi, dan mendapatkan informasi. Namun, di sisi lain, media sosial juga membawa berbagai risiko, salah satunya adalah meningkatnya kasus perundungan daring (*cyberbullying*). Fenomena perundungan ini seringkali terjadi melalui akun kedua (*second account*) yang digunakan secara anonim untuk melakukan tindakan negatif terhadap orang lain tanpa mudah terdeteksi. Situasi ini menjadi perhatian serius karena anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak negatif dunia maya, baik secara mental, emosional, maupun sosial. Dalam konteks hukum di Indonesia, upaya untuk melindungi anak-anak dari bahaya media sosial telah dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur larangan penyebaran konten yang merugikan individu, termasuk perundungan di internet. Selain itu, Pasal 16A ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik. Aturan ini memperlihatkan adanya komitmen negara untuk melindungi hak-hak anak di ruang digital. Meskipun demikian, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perundungan melalui akun kedua Instagram masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI PERUNDUNGAN AKIBAT POSTINGAN DI AKUN KEDUA INSTAGRAM

mengidentifikasi pelaku perundungan, karena akun kedua biasanya dibuat tanpa menggunakan identitas asli, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak dan rendahnya literasi hukum masyarakat terkait konsekuensi hukum dalam dunia maya turut memperburuk kondisi ini. Dengan demikian, meskipun regulasi telah ada, efektivitas implementasinya di lapangan masih perlu terus ditingkatkan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami perundungan akibat postingan di akun kedua Instagram masih belum optimal. Dibutuhkan upaya yang lebih konkret dalam memperkuat efektivitas regulasi, meningkatkan literasi digital dan hukum di kalangan masyarakat, serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami perundungan melalui akun kedua di media sosial seperti Instagram. Pemerintah perlu memperjelas serta memperkuat ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya mengenai tanggung jawab platform media sosial dalam mengawasi dan menindak akun-akun anonim yang digunakan untuk melakukan tindakan perundungan. Selain itu, edukasi mengenai literasi digital serta konsekuensi hukum atas kejahatan siber harus diperluas dan ditingkatkan kepada anak-anak, orang tua, pendidik, dan masyarakat umum, agar mereka dapat lebih memahami risiko serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Di samping itu, kolaborasi aktif antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan platform media sosial harus terus dikembangkan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan ramah anak. Upaya perlindungan anak di dunia maya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dilakukan secara kolektif dan berkesinambungan. Dengan penerapan langkah-langkah konkret tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak-anak di dunia digital dapat lebih

efektif, serta mendukung pemenuhan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam lingkungan yang aman dan sehat.

DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang

- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>
- Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316698/pp-no-17-tahun-2025>

Jurnal

- Adnan, A. J., Putriyana, D., Wibowo, H. A., & Ramada, S. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberbullying*. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(1), 25–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.20935>
- Burhanuddin, A. H., Suryanto, S., Alqadri, A. R., & Novianti, L. (2024). Pengalaman Pengungkapan Diri Di Akun Kedua Instagram. *Psyche: Jurnal Psikologi*, 6(2), 252–270. <https://doi.org/https://doi.org/10.36269/psyche.v6i2.2579>
- Rachmayanti, A., & Candrasari, Y. (2022). Perilaku *Cyberbullying* Di Instagram. *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/linimasa.v5i1.4291>

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI PERUNDUNGAN AKIBAT POSTINGAN DI AKUN KEDUA INSTAGRAM

Artikel

GoodStats. (2023). "Bijak dalam Bermedia Sosial, Instagram Media Sosial Rawan Cyber Bullying." Diakses dari: <https://goodstats.id/article/bijak-dalam-bermedia-sosial-instagram-media-sosial-rawan-cyber-bullying-cB2g1>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Survei Penetrasi Internet Indonesia 2023. Kominfo.go.id.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). Laporan Tahunan KPAI 2023. Diakses dari: <https://www.kpai.go.id/>

The Conversation Indonesia. (2023). "Tiap Hari Polisi Terima 25 Laporan Perundungan Siber." Diakses dari: <https://theconversation.com/>

UNICEF Indonesia. (2021). Laporan Tahunan UNICEF Indonesia 2021. Diakses dari: <https://www.unicef.org/indonesia/id>